





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN

Jl. Majapahit No. 17 Mataram, Kode Pos : 83125
Telp. (0370) 639948, Fax. (0370) 640800
E-Mail : industrintb@gmail.com / disperindag_ntb@yahoo.com

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Perindustrian NTB 	PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	800/494/02-Ind/III/2021		 Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB DINAS PERINDUSTRIAN NUSA TENGGARA BARAT Nurvanic S. ME Pembina TK. I NIP. 19760104 199902 2 002
PENGERTIAN	Pendokumentasian informasikan publik adalah kegiatan penyimpanan data dan informasi, catata dan/atau diterima oleh satuan kerja di lingkup Dinas Perindustrian Provinsi NTB.		
TUJUAN	Mempermudah PPID dalam melayani permintaan informasi.		
KEBIJAKAN	Dasar Hukum: <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan informasi publik4. Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010 tentang penyelesaian sengketa informasi5. PP No. 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan KIP		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Tim PPID mendiskripsikan semua informasi dari semua bidang/bagian/unit/instalasi dan membuat ringkasan untuk masing-masing informasi.2. Melakukan verifikasi informasi.3. Melakukan otentifikasi informasi untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan.4. Memberikan kode informasi untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan.5. Melakukan pengarsipan dan atau penyiapan informasi agar dokumentasi dan informasi lebih sistematis.		
UNIT TERKAIT	Semua bidang/bagian/unit/instalasi terkait lingkup Dinas Perindustrian Provinsi NTB		